

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam merupakan agama yang ajarannya sangat memperhatikan kondisi kemanusiaan, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Pada wilayah sosial, Islam menghendaki para pemeluknya untuk peduli dan perhatian kepada sesama, terutama kepada mereka yang berada dalam garis kemiskinan. Dalam ajaran Islam terkandung konsep keadilan sosial yang ditawarkan agama ini. Konsep tersebut memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan dalam wilayah ekonomi, Islam memberikan arahan agar umatnya menjadi manusia-manusia yang mau bekerja. Dalam pandangan Yusuf Qardhawi bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik melalui gerak tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan.¹ Dengan demikian pekerjaan yang dimiliki manusia jika dilakukan secara sungguh-sungguh pasti dapat melahirkan kekayaan. Melalui kekayaan ini manusia dapat membangun wilayah kehidupan sosial menjadi baik.

Salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki keterkaitan dengan dimensi sosial dan ekonomi adalah ibadah zakat. Dimensi sosial dari ibadah ini dapat dilihat dari peruntukannya, yaitu menolong orang-orang yang berada dalam kondisi lemah secara harta. Sedangkan dimensi ekonominya dapat dilihat dari tujuan zakat yaitu mewujudkan keadilan ekonomi. Karena itu zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang memiliki harta berlebih. Justru mereka memiliki kewajiban untuk melakukan zakat.²

Zakat merupakan salah satu dari lima sumber utama pemasukan dalam Islam yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan ekonomi dan sosial

¹Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 104.

²Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 259.

masyarakat. Zakat produktif adalah bentuk zakat yang diberikan dalam bentuk modal atau barang untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik (penerima zakat)

Saat ini fenomena zakat yang berkembang di tanah air adalah zakat bersifat konsumtif. Umumnya zakat bersifat konsumtif dilakukan menjelang hari raya idul fitri. Adapun lembaga yang menerima dan mendistribusiakan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerima adalah masjid. Dalam Islam zakat ini diistilahkan dengan zakat fitrah. Sejatinya, pemberian zakat fitrah sangat ditekankan oleh agama. Namun karena sifatnya yang tahunan, zakat fitrah menjadi sulit untuk diandalkan dalam rangka mengentaskan kemiskinan atau membangun keadilan sosial dan ekonomi. Zakat yang dapat dijadikan solusi dalam mengatasi masalah tersebut adalah zakat produktif.

Dasar hukum zakat produktif, secara umum dasar hukum atas kewajiban zakat. Baik secara penghimpunan maupun secara pendistribusiannya. Adapun dasar hukum kewajiban zakat adalah firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 110 berikut ini:³

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ...

“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat...” (Al-Qur'an Kemenag, 2019: 30).

Selama ini zakat produktif masih belum dipahami secara baik oleh kebanyakan umat Islam. Tidak adanya pemahaman tersebut disebabkan sebagian umat Islam memandang zakat fitrah sebagai zakat yang paling penting. Padahal ia hanya salah satu bentuk zakat yang terdapat dalam ajaran Islam. Sementara itu ada bentuk zakat yang lain (zakat produktif) yang justru apabila dikelola secara baik dapat membuka jalan bagi pemerataan ekonomi pada lapisan masyarakat menengah bawah. Zakat produktif adalah zakat yang

³ Kementerian Agama. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI., h.30

diberikan kepada penerimanya (mustahiq) sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha.⁴

Istilah zakat produktif muncul dari kurangnya optimalisasi zakat di masyarakat. Karena selama ini zakat yang banyak diberikan pada masyarakat adalah zakat konsumtif. Sifatnya hanya diberikan setahun sekali, yaitu berupa zakat fitrah. Zakat model ini bukan tidak diperlukan keberadaannya, tetapi akan sulit jika diandalkan untuk meminimalkan kemiskinan di tengah masyarakat. Pada wilayah inilah zakat dalam bentuk produktif dibutuhkan.

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada para kaum dhuafa tidak hanya berupa uang tapi juga berupa modal dan dalam bentuk barang dalam menjalankan usaha. Jadi zakat produktif adalah harta yang berkembang (produktif atau berpotensi produktif), yang dimaksud dengan harta yang berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang.

Dalam konteks ekonomi syariah, zakat produktif menjadi bentuk pengelolaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi *mustahiq* (penerima zakat). Zakat produktif tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumsi langsung, tetapi digunakan sebagai modal usaha atau kegiatan ekonomi yang menghasilkan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pentingnya kerja dan usaha dalam mencari nafkah, sebagaimana disebutkan dalam Hadis Rasulullah SAW: "Tidak ada yang lebih baik bagi seseorang daripada makan dari hasil tangannya sendiri." (*Al-Lu'lu' Wal Marjan*, Shahih Bukhari Muslim).⁵

Potensi zakat yang ada, jika dikelola dengan baik dan amanah, akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat serta menjadi institusi pemerataan ekonomi. Dalam hal ini, zakat bersifat produktif, *mustahiq* diberikan modal untuk mengelola usaha sehingga menghasilkan. Praktik selama ini banyak *mustahiq* yang memiliki potensi berusaha namun hanya diberi zakat

⁴Muhammad bin Isma'īl al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Juz. II, No. 1395* (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), 104.

⁵Shahih Bukhari Muslim, (dari Kitab *Al-Lu'lu' wal-Marjan*, Karya Muhammad Fuad Abdul Baqi), cetakan 32, Penerbit Jabal, Bandung, 2023, h. 27.

konsumtif, sehingga kondisi ekonominya stagnan. Diharapkan dana zakat produktif dapat memberikan penghasilan tetap bagi *mustahiq* melalui usaha, meningkatkan usahanya, serta menabung.

Sebagai landasan dasar dalam pendistribusian dan mengelola dana zakat yang diterima dari *muzakki*, dalam proses pengelolaannya baik oleh BAZ maupun LAZ adalah firman Allah swt dalam Surat Al-Taubah ayat 60 berikut ini:⁶

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.” (Al-Qur’an Kemenag, 2019: 288)

Hadist Rasulullah SAW juga mendorong umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, termasuk dalam urusan ekonomi. Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah bersabda: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain." Prinsip ini mendasari konsep zakat produktif, di mana mustahik dibantu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sementara, tetapi untuk dapat berkontribusi kepada masyarakat melalui kemandirian ekonomi.

Secara peraturan perundang-undangan, berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sebelum menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, dibutuhkan strategi pengelolaan yang baik sesuai standar dan manajemen yang tepat sebagai proses untuk mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan pengelolaan mulai dari pengumpulan, perencanaan, pendistribusian, dan pengawasan memerlukan penerapan fungsi-fungsi

⁶ Ibid. h. 288

pelaksanaan meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan merupakan salah satu badan amil zakat resmi dan tercatat di bawah Kementerian Agama yang bertugas mengelola zakat secara konsumtif dan produktif. BAZNAS Kabupaten Kuningan telah mengembangkan program zakat produktif yang terdiri dari beberapa jenis usaha, termasuk Program Z-Mart dan Proksi. Program Z-Mart adalah warung ritel yang membantu *mustahiq* dalam menjalankan usaha retail, sedangkan PROKSI adalah program yang memberikan modal kepada *mustahiq* untuk berjualan barang-barang konsumsi.

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Mengenai keterkaitan jumlah penduduk dan angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuningan, pada tahun 2022, Kabupaten Kuningan memiliki jumlah penduduk sekitar 1.183.740 jiwa dan angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan sebesar 12,76 persen. Hal ini menunjukkan masih tingginya masyarakat miskin.

BAZNAS Kabupaten Kuningan telah mengambil langkah strategis dalam menangani tingkat kemiskinan yang mencapai 12,76% dengan menerapkan program zakat produktif. Program ini dirancang untuk mengubah pola pemberian zakat yang bersifat konsumtif menjadi lebih produktif, sehingga *mustahiq* tidak hanya menerima bantuan sementara, tetapi juga diberdayakan secara ekonomi. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi *mustahik*, sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan dan pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan.

BAZNAS Kabupaten Kuningan membuat program pendayagunaan zakat produktif yaitu melakukan pemberdayaan zakat produktif sebagai usaha pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan *mustahiq* dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan dengan memaksimalkan program zakat produktif yaitu

Zakat Mart disingkat (Z-Mart) program ini diperuntukkan bagi *mustahiq* yang memiliki usaha ritel mikro, penerima program ini disebut saudagar Z-Mart. Dan lahir program baru bernama Program Mustahiq Pengusaha Kuningan atau disingkat PROKSI.

Dalam firman Allah swt dalam Al-Hasyr: 7, Allah SWT menekankan pentingnya distribusi kekayaan agar tidak hanya berputar di kalangan orang kaya. Zakat produktif dalam program Z-Mart dan PROKSI merupakan implementasi dari ayat ini, di mana dana zakat yang terkumpul dari *muzakki* (pembayar zakat) didistribusikan untuk memberdayakan *mustahiq* secara produktif, sehingga terjadi pemerataan ekonomi.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan zakat produktif dan pemerataan ekonomi adalah bagaimana memastikan agar dana yang disalurkan benar-benar digunakan secara efektif dan produktif oleh *mustahiq*. Dalam QS. Al-Baqarah: 215, Allah SWT menyebutkan bahwa infak, termasuk zakat, harus diberikan kepada kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, dan musafir yang membutuhkan, dengan tujuan yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

BAZNAS Kabupaten Kuningan berupaya untuk mencapai pendistribusian zakat secara produktif, maka diperlukan suatu pengelolaan yang efektif dan efisien. Pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas, dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat produktif, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan.

Menurut penelitian Andi Suhandi (2023), mengatakan zakat produktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Program ini dapat meningkatkan kemampuan ekonomi *mustahiq* dan memulihkan keseimbangan ekonomi dan sosial masyarakat. Zakat produktif juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Dimana, hukum ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup

keadilan, keberagaman, dan keseimbangan antara individu dan masyarakat. Zakat produktif harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat produktif harus didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi. Hal ini merujuk pada QS. An-Nisa: 58 yang memerintahkan untuk menyerahkan amanah kepada yang berhak dan menegakkan keadilan. Dalam konteks zakat produktif, lembaga amil zakat seperti BAZNAS harus memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan baik dan sampai kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan.

Oleh karena itu, pendistribusian zakat secara produktif pada pelaksanaan program Z-Mart dan PROKSI oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan dalam pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kuningan, masih perlu ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan latarbelakang penelitian di atas, peneliti mempunyai ketertarikan untuk meneliti mengenai **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan zakat produktif program Z-Mart dan proksi di BAZNAS Kabupaten Kuningan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan zakat produktif program z-mart dan proksi di BAZNAS Kabupaten Kuningan”, telah berkontribusi memberikan sebuah pemahaman dalam menganalisis permasalahan yang diangkat, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program PROKSI di BAZNAS Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana pelaksanaan program Z-Mart di BAZNAS Kabupaten Kuningan?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap program PROKSI dan Z-Mart di BAZNAS Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program PROKSI di BAZNAS Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program Z-Mart di BAZNAS Kabupaten Kuningan.
3. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap program PROKSI dan Z-Mart di BAZNAS Kabupaten Kuningan

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang dijabarkan diatas, terdapat beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Pemahaman yang lebih komprehensif tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam konteks program-program sosial ekonomi seperti Z-Mart dan PROKSI. Melalui analisis ini, Anda dapat menyumbangkan pemahaman baru tentang bagaimana Hukum Ekonomi Syariah dapat diimplementasikan dalam praktik, serta kontribusi terhadap teori-teori yang ada dalam literatur akademis tentang Hukum Ekonomi Syariah.

b. Manfaat Praktis

Di sisi lain, manfaat praktis dari penelitian ini bisa menjadi sangat signifikan. Dengan melakukan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap program-program tersebut, dapat memberikan rekomendasi yang konkret kepada BAZNAS Kabupaten Kuningan tentang cara meningkatkan efektivitas program mereka dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum ekonomi syariah. Misalnya, dapat menyarankan penyempurnaan struktur program, pengelolaan dana yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, atau bahkan memberikan wawasan tentang potensi dampak sosial dan ekonomi

jangka panjang dari implementasi yang lebih baik dari perspektif ekonomi syariah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan wawasan akademis yang berharga, tetapi juga dapat berpotensi untuk mempengaruhi praktik nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program ekonomi syariah di BAZNAS Kabupaten Kuningan.

E. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama yang indah dan sempurna. Syariatnya meliputi semua aspek kehidupan manusia dan mengatur berbagai sendi kehidupan. Dalam ajaran Islam terkandung konsep keadilan sosial yang ditawarkan agama ini. Konsep tersebut memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti zakat, infak, dan sedekah. Ajaran-ajaran tersebut merupakan cara Islam untuk memberikan kesejahteraan sosial kepada pemeluknya, serta mensucikan harta kekayaan yang diperoleh. Ajaran-ajaran tersebut merupakan cara Islam untuk memberikan kesejahteraan sosial kepada pemeluknya, serta mensucikan harta kekayaan yang diperoleh.

Kewajiban zakat memiliki makna yang sangat mendasar dalam Islam. Selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, zakat juga erat kaitannya dengan aspek sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Ahmad Zainal Abidin⁷ berpendapat bahwa Zakat berperan sebagai distribusi penghasilan dari golongan mampu kepada golongan yang kurang mampu atau tidak mampu. Pada dasarnya, zakat merupakan cara untuk mensucikan harta kekayaan yang diperoleh seseorang.

Zakat adalah ibadah sosial yang memiliki posisi strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah vertikal kepada Allah (*hablumminallah*), namun juga sebagai wujud ibadah horizontal (*hablumminannas*). Menurut Ali

⁷Ahmad, Zainal Abidin, *Dasar-dasar ekonomi Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 88.

Yafie⁸ Zakat ialah ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan. Baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat memiliki posisi penting. Sebagai salah satu rukun Islam yang lima, zakat termasuk ibadah pokok ketiga, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi. Dengan demikian, keberadaan zakat dianggap sebagai bagian wajib dan mutlak dari keislaman seseorang. Dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata (Yusuf: 1991).⁹

Potensi zakat yang ada, jika dikelola dengan baik dan amanah, akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat serta menjadi institusi pemerataan ekonomi. Selama ini, praktik zakat didominasi oleh zakat konsumtif sehingga manfaat yang didapatkan tidak berlangsung lama. Pada dasarnya, zakat tidak hanya disalurkan secara konsumtif, tetapi idealnya dikelola secara produktif dan dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat secara konsumtif boleh dilakukan untuk hal-hal darurat, seperti program bencana atau bantuan kepada mustahiq yang tidak memungkinkan membangun usaha mandiri. Singkatnya, jika zakat bersifat produktif, mustahiq diberikan modal untuk mengelola usaha sehingga menghasilkan. Praktik selama ini banyak mustahiq yang memiliki potensi berusaha namun hanya diberi zakat konsumtif, sehingga kondisi ekonominya stagnan. Diharapkan dana zakat produktif dapat memberikan penghasilan tetap bagi mustahiq melalui usaha, meningkatkan usahanya, serta menabung.

Sebagai landasan dasar dalam mengelola dana zakat yang diterima dari muzakki, dalam proses pengelolaannya baik oleh BAZ maupun LAZ banyak mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sebelum menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, dibutuhkan strategi pengelolaan yang baik sesuai standar dan manajemen yang tepat sebagai

⁸Ali Yafie, *Mengagas Fikih Sosial* (Mizan, Bandung, 1994), 231.

⁹Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: PT Pustaka Mizan, 1996), 511

proses untuk mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan pengelolaan mulai dari pengumpulan, perencanaan, pendistribusian, dan pengawasan memerlukan penerapan fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Pengelolaan dan distribusi zakat produktif tidak terlepas dari hukum ekonomi syariah. Dimana zakat produktif memberikan yang disalurkan kepada mustahiq zakat (asnaf) sehingga ia dapat memenuhi kehidupannya pada masa yang akan datang sehingga diharapkan dapat mengangkat perekonomiannya menjadi muzakki. Dan tujuan dari penyaluran zakat produktif dapat meningkatkan kehidupan mustahiq dan mensejahterakan kehidupan ekonominya. Maka pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga amal zakat harus didasarkan kepada hukum ekonomi syariah.


Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan merupakan salah satu lembaga amal zakat resmi dan tercatat di bawah Kementerian Agama yang bertugas mengelola zakat secara konsumtif dan produktif. Sesuai dengan visi BAZNAS Kabupaten Kuningan yaitu “Menjadi Lembaga Pinunjul Menyejahterakan Umat”. Adapun program yang ada dan telah berjalan dalam penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan, yaitu dalam bentuk program bernama Zakat Mart disingkat Z-Mart dan Program Mustahiq Pengusaha Kuningan disingkat PROKSI.

Tidak hanya pengelolaan program zakat produktif saja melalui proses lembaga dan berjalan itu harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik, dan kaidah syariah, terutama didasarkan pada hukum ekonomi syariah.

BAZNAS Kabupaten Kuningan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program-program zakat produktif. Melalui penelitian ini, penulis mencoba mengkaji kembali tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan zakat produktif program Z-mart dan PROKSI di

BAZNAS Kabupaten Kuningan. Kajian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur kesesuaian antara teori dan praktik yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan sebagai salah satu lembaga pengelola zakat di Kabupaten Kuningan.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian dengan bahasan tentang Hukum Ekonomi Syari'ah telah dikaji dan dibahas, baik mengkaji secara spesifik topik tersebut ataupun yang mengkajinya secara umum yang sejalan dan searah dengan pembahasan ini. Berikut ini adalah tinjauan umum atas sebagian karya-karya tersebut:

1. Ranti Ariyani "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberdayaan Zakat Produktif Berbasis Peternakan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara)." Permasalahan yang di angkat adalah bagaimana praktik zakat produktif berbasis peternakan dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik zakat produktif berbasis peternakan dalam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Lampung Utara, dan Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan *library research* dan

pendekatan normatif. Hasil Penelitian Ranti¹⁰ yaitu pendistribusian zakat produktif berbasis peternakan yang dilakukan oleh BAZNAS Lampung Utara memiliki beberapa ketentuan.

2. Moh. Asep Zakariya Ansori, Moh. Zainal Muttaqin, Aura Khalifa, Milka Nurul Hikmah, Yani Oktaviani, Erika Nur Padilah, Muhammad Pikri Saepulloh “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bogor”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan zakat produktif di Indonesia khususnya oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder berupa undang-undang, peraturan, buku, jurnal, dan laporan terkait topik bahasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS secara umum telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Akan tetapi, masih ditemukan beberapa kelemahan dalam mekanisme pendayagunaan yang perlu dibenahi agar tujuan pemberdayaan ekonomi umat dapat tercapai secara maksimal, dengan hasil penelitian yaitu pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Bogor telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan, pengumpulan dana, pendistribusian, dan pengawasan yang dilakukan. Dalam tahap perencanaan, BAZNAS Kabupaten Bogor telah melakukan pemilihan calon mustahiq dengan tepat sesuai kriteria dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, yaitu dengan memprioritaskan golongan fakir dan miskin. Kemudian, pengumpulan dana zakat berasal dari para muzakki yang menyetorkan zakatnya ke rekening BAZNAS Kabupaten Bogor. Serta dalam tahap pendistribusian, BAZNAS Kabupaten Bogor mendistribusikan zakat secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian secara produktif

¹⁰Ranti Ariyani, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberdayaan Zakat Produktif Berbasis Peternakan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara)*. (UIN Raden Intan Lampung, 2023), <http://repository.radenintan.ac.id/29690/>

bertujuan untuk memberdayakan para penerima zakat. Adapun pengawasan dilakukan melalui pendampingan selama 1 tahun kepada para penerima manfaat zakat produktif. Namun, setelah masa pendampingan selesai, tidak ada pengawasan rutin sehingga berpotensi zakat produktif yang disalurkan tidak lagi dikelola dengan baik. Secara keseluruhan, pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Bogor sudah cukup baik. Namun, perlu adanya peningkatan terutama dalam hal pengawasan jangka panjang pasca pendampingan agar manfaat zakat produktif yang diberikan dapat dirasakan dalam jangka panjang oleh para mustahiq.¹¹ Dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dijalankan yaitu sama-sama menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan perbedaannya adalah penelitian terdahulu terletak pada fokus permasalahan secara umum. Sedangkan pada penelitian saat ini memfokuskan permasalahan secara rinci atau khusus, yaitu menganalisis praktik pelaksanaan zakat produktif berbasis Zakat Mart (Z-Mart) dan Program Mustahiq Pengusaha Kuningan (PROKSI).

3. M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai dalam jurnalnya yang berjudul “Zakat Produktif dalam Tinjauan Hukum Islam”. Masalah dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat secara produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahiq untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku bisnis di mana harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahiq. Metode distribusinya terdiri dari dua bentuk: pertama, pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk non investasi, yaitu: zakat yang diserahkan langsung kepada mustahiq untuk dikembangkan, sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahiq. Kedua, pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi, yaitu: zakat yang tidak langsung diserahkan kepada

¹¹Moh. Asep Zakariya Ansori, dkk., *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bogor* (Economic Reviews Journal, vol. 3, no. 1, 2024), <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.138>.

mustahiq. Pendistribusian zakat secara produktif dibolehkan menurut mayoritas ulama dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahiq. Namun, ada persyaratan penting seperti yang diajukan oleh MUI yaitu zakat harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-turuq al-masyru'ah*), diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan, usaha tersebut harus dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi, usaha tersebut harus dijalankan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah), modal usaha tersebut harus mendapat jaminan dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit, tidak boleh ada kaum dhu'afa (fakir miskin) yang kelaparan atau membutuhkan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan, 13 penggunaan dana zakat untuk modal usaha yang di-ta'khir-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.¹² Berdasarkan pemaparan di atas, maka terlihat sisi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini sedang penulis teliti. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu terletak pada fokus permasalahan, di mana penelitian terdahulu memfokuskan pada tinjauan hukum Islam saja dengan permasalahan secara umum. Sedangkan pada penelitian saat ini memfokuskan permasalahan secara rinci atau khusus, yaitu menganalisis praktik pelaksanaan zakat produktif berbasis Zakat Mart (Z-Mart) dan Program Mustahiq Pengusaha Kuningan (PROKSI).

4. Hendra Karunia Agustine, Yadi Fahmi Arifudin dan Farihatul Ula Efendi dalam jurnalnya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif di Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing". Masalah dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat produktif di Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing

¹²M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai, *Zakat Produktif dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Adl Islamic Economic, vol. 2, no. 2, November 2021), diakses pada 1 Mei 2024), <https://ejournal.steialfurqon.ac.id/index.php/adl/article/download/29/34/>.

termasuk kedalam program Umat Mandiri yaitu Bina Ekonomi Kecil Produktif atau biasa disebut Kampung Bangkit. Adapun konsep dari program kampung Bangkit ini adalah model zakat produktif kreatif, dengan proyek ekonomi budidaya jamur tiram yang di dalamnya memiliki peluang untuk memberikan lapangan pekerjaan untuk mustahiq sebagai pemberdayaan umat dan dilain sisi hasil proyek ekonomi tersebut juga diberikan untuk membantu kebutuhan santri di pesantren yang bertindak sebagai *fi sabilillah* (mustahiq). Dan bila ditinjau dari hukum Islam terkait pelaksanaan zakat produktif di Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing bahwasannya tujuan pelaksanaan dari zakat produktif dalam program Umat Mandiri berupa budidaya jamur tiram sudah sangat bagus yaitu membantu memperbaiki perekonomian mustahiq dengan diberikannya lapangan pekerjaan kepada mustahiq yang mempunyai kemampuan dan 14 komitmen dengan usaha akan tetapi kekurangan modal dan menjadi proyek ekonomi yang bisa membantu memenuhi kebutuhan santri di Pesantren. Maka ditinjau dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari pelaksanaan zakat produktif ini sudah sesuai dengan tuntunan Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan dengan beberapa syarat yang sudah terpenuhi. Pengelolaan dana zakat secara produktif juga memiliki keterkaitan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam *maqashid al-syariah*, yaitu memberikan *maslahah* baik kepada muzakki maupun kepada mustahiq.¹³ Berdasarkan pemaparan di atas, maka terlihat sisi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini sedang penulis teliti. Perbedaanya adalah penelitian terdahulu terletak pada fokus permasalahan, di mana penelitian terdahulu memfokuskan pada tinjauan hukum Islam saja dengan permasalahan secara umum. Sedangkan pada penelitian saat ini memfokuskan permasalahan secara rinci atau

¹³Hendra Karunia Agustine, dkk., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif di Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing* (Al-Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, vol. 2, no. 1, 2022), <https://journal.stishusnulkhhotimah.ac.id/index.php/al-barakat>.

khusus, yaitu menganalisis praktik pelaksanaan zakat produktif berbasis Zakat Mart (Z-Mart) dan Program Mustahiq Pengusaha Kuningan (PROKSI).

5. Penelitian dari Mohammad Bayu Dwie Saputra dan Clarashinta Canggih¹⁴ dengan judul “Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Bantuan Modal Usaha Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Dengan Pendekatan Metode CIBEST”. Masalah dari penelitian ini menunjukkan Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Surabaya belum efektifnya dalam menjalankan program oleh LMI karena dalam pendayagunaan dana ziswaf dan memerlukan sebuah program untuk menyalurkannya kepada orang yang berhak yaitu mustahiq untuk bisa memperbaiki kondisi perekonomian para mustahiq. Salah satu program yang dimiliki oleh LMI Surabaya adalah pemberian bantuan modal usaha kepada para mustahiq dengan metode CIBEST. Dimana metode CIBEST merupakan suatu metode penelitian dengan melihat dua aspek, yaitu aspek material dan aspek spiritual.. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui dampak dari aspek material dan spiritual yang dialami oleh mustahiq pada LMI Surabaya sesudah menerima bantuan zakat produktif berupa modal usaha dengan hasil akhir dikelompokkan berdasarkan hasil penghitungan nilai material value (MV) dan spiritual value (SV). Adapun metode CIBEST yaitu dengan pengelompokan mustahiq ke dalam empat kuadran, yaitu kuadran sejahtera, kuadran kemiskinan material, kuadran kemiskinan spiritual, dan kuadran kemiskinan absolut, yang di dalamnya terdapat lima aspek, yaitu salat, puasa, zakat, lingkungan keluarga, dan kebijakan pemerintah. Hasil penelitiannya, menunjukkan pemberian zakat produktif berbentuk modal usaha memberikan dampak positif terhadap kondisi perekonomian mustahiq, yaitu mampu menaikkan

¹⁴Mohammad B. D. Saputra dan Clarashinta Canggih, *Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Bantuan Modal Usaha Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Dengan Pendekatan Metode CIBEST* (Jurnal Ekonomi Syariah –JES–, vol 8, no 1, Maret 2023), <https://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/418>.

kondisi spiritual dan material. Dan para mustahiq dari Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Surabaya mengalami peningkatan dari aspek material dan spiritual setelah pemberian zakat produktif berupa bantuan modal usaha. Zakat produktif berupa bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahiq berdampak positif dan berjalan dengan efektif dilihat dengan bertambahnya kondisi material dan spiritual dari masing-masing mustahiq yang mendapatkan bantuan. Dari hasil penelitian di atas, adanya perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu terletak pada program penyaluran zakat produktif dengan nama CIBEST. Dan pada penelitian ini, penulis memfokuskan permasalahan secara rinci atau khusus mengenai menganalisis praktik pelaksanaan penyaluran zakat produktif dengan nama Program Zakat Mart (Z-Mart) dan Program Mustahiq Pengusaha Kuningan (PROKSI).

6. Penelitian dari Edho Soekarno Putra, Nuwun Priyono, Ayunda Putri Nilasari,¹⁵ dengan judul penelitiannya “Pengaruh Modal Usaha, Pelatihan Usaha Dan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Di Baznas Se-Eks Karesidenan Kedu”. Permasalahan dalam penelitiannya yaitu mengenai penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS daerah Kota Magelang dan Kabupaten Magelang yang diberikan kepada mustahiq yang mempunyai usaha berupa modal usaha, pelatihan dan pendapatan usaha belum adanya hasil penelitian yang menunjukkan berpengaruh atau tidaknya terhadap kesejahteraan mustahiq. Tujuan penelitiannya yaitu menganalisis pengaruh modal usaha, pelatihan usaha, dan pendapatan terhadap kesejahteraan mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Se-Eks Karesidenan Kedu. Dan dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan survei dan teknik pengumpulan data melalui kuesioner.

¹⁵Edho Soekarno Putra, dkk., *Pengaruh Modal Usaha, Pelatihan Usaha Dan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Di Baznas Se-Eks Karesidenan Kedu* (JURNALKU, vol 3 no.3, 2023), <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i3.498>. (diakses, tanggal 20 Mei 2024, pukul. 20.15 WIB)

Hasil yang ditunjukkan dari penelitian ini yaitu bahwa modal usaha, pelatihan usaha, dan pendapatan secara signifikan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahiq di BAZNAS Se-Eks Karesidenan Kedu. Kegiatan ini mempunyai peran penting bagi BAZNAS dalam merancang dan mengimplementasikan program-program yang berfokus pada peningkatan modal usaha dan pelatihan usaha bagi mustahiq. Perbedaan dengan penelitian terdahulu berfokus kepada pemberian modal usaha, pelatihan usaha, dan pendapatan melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu khususnya yatim/piatu, fakir miskin, aktivis dakwah. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu, peneliti meneliti mengenai fokus analisis dari pelaksanaan zakat produktif berbasis Zakat Mart (Z-Mart) dan Program Mustahiq Pengusaha Kuningan (PROKSI).

7. Penelitian dari Vini Nur Devika, yang berjudul: “STUDI DAMPAK PROGRAM ZAKAT *COMMUNITY DEVELOPMENT* (ZCD) BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BLORA”. Penelitian ini mengkaji dampak program zakat *community development* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Dengan aspek kemandirian dan pengembangan potensi mustahiq, sehingga pada waktunya akan mencapai tujuan dari pengelolaan zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program ZCD pada program pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Blora, dan untuk menganalisis dampak perekonomian mustahiq setelah menerima bantuan program ZCD dari BAZNAS Kabupaten Blora. Jenis penelitiannya yaitu kualitatif analisis deskriptif. Hasil dari penelitiannya yaitu pelaksanaan program ZCD berdasarkan hasil survei mengenai kondisi penduduk, dilakukan pemberian sosialisasi dan pelatihan, pembentukan kelompok-kelompok, pendistribusian bantuan serta pendampingan kepada para mustahiq yang menjalankan program

ZCD. pelaksanaan program ZCD yaitu diberikannya bantuan hewan ternak dan pemberian modal untuk mengembangkan usaha mustahiq. Adapun mengukur dampak keberhasilan program pemberdayaan berdasarkan indikator-indikator yaitu berkurangnya jumlah penduduk miskin, berkembangnya usaha peningkatan pendapatan, meningkatnya kepedulian masyarakat, kemandirian kelompok dan meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu pelaksanaan bantuan zakat produktif dengan pemberian hewan ternak melalui program ZCD. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu, peneliti meneliti mengenai fokus analisis dari pelaksanaan zakat produktif berbasis Zakat Mart (Z-Mart) dan Program Mustahiq Pengusaha Kuningan (PROKSI).

8. Penelitian dari Nur Amal Mas, Muh. Darwis, dan Fasiha,¹⁶ berjudul “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq di Baznas Kota Palopo”. Permasalahan dalam penelitian yaitu hasil bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahiq dan pembinaan keterampilan sumberdaya manusia oleh BAZNAS Kota Palopo melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq apakah berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan Kota Palopo, baik secara simultan dan parsial. Instrumen penelitian menggunakan daftar pernyataan atau angket. Adapun metode analisis yang digunakan yakni analisis jalur (*Path Analysis*). Hasil penelitian menunjukkan Modal Usaha secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Penanggulangan Kemiskinan. Pembinaan Keterampilan SDM secara parsial tidak berpengaruh serta tidak signifikan terhadap Penanggulangan Kemiskinan. Dan Modal Usaha dan Pembinaan Keterampilan SDM secara simultan berpengaruh positif dan signifikan

¹⁶Nur Amal Mas, dkk., *Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq di Baznas Kota Palopo* (Sang Pencerah, : Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, vol 8, no 1, 2022) <https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah/article/view/1843>. DOI: <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i1.1843>

terhadap Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq di BAZNAS Kota Palopo. Perbedaan penelitian, yaitu metode penelitian yang digunakan penelitian terdahulu yaitu kuantitatif, dan penelitian yang peneliti lakukan yaitu menggunakan metode kualitatif. Untuk fokus penelitian penelitian terdahulu yaitu kepada analisis peranan modal usaha dan pembinaan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap penanggulangan kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq di BAZNAS Kota Palopo. Perbedaan fokus penelitian peneliti berfokus pada analisis mengenai pelaksanaan zakat produktif berbasis Zakat Mart (Z-Mart) dan Program Mustahiq Pengusaha Kuningan (PROKSI)

9. Penelitian dari Niswatun Hasanah,¹⁷ dengan judul “Analisis Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Mustahiq Pada Baznas Gresik”. Permasalahan penelitiannya yaitu peneliti terdahulu melihat bahwa pola pendistribusian cenderung kepada pendistribusian zakat konsumtif sedangkan pendistribusian zakat produktif masih belum meluas hanya di bidang Gresik Berdaya dan dengan berjalanya program Gresik berdaya tidak ada evaluasi kembali apakah dengan dikucurkan dana zakat tersebut benar-benar bisa berhasil bagi para mustahiq dan berubah menjadi muzakki atau biasa-biasa saja dan apakah makin berat karena tidak mempunyai kekhususan dalam keterampilan (*skill*) serta pola pendistribusian zakat sudah tepat sasaran/tepat guna. Maka dilakukan penelitian untuk melihat efektivitas pendistribusian zakat dalam pemberdayaan mustahiq di BAZNAS kabupaten Gresik, dan dampak dari pemberian dana zakat BAZNAS Kabupaten Gresik terhadap mustahiq. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pendistribusian zakat dalam pemberdayaan mustahiq di BAZNAS Gresik dapat dinyatakan sangat efektif. Dari program pemberdayaan mustahiq / Gresik Berdaya meliputi program

¹⁷Niswatun Hasanah, *Analisis Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Mustahiq Pada Baznas Gresik* (Jurnal QIEMA - Qomaruddin Islamic Economy Magazine, vol. 7, no. 1, Februari 2021), <https://doi.org/10.36835/qiema.v7i1.3586>

alat kerja, program ternak bergulir, program modal usaha bergulir dan program beasiswa mahasiswa produktif semuanya sudah mencapai efektivitas minimal dan belum maksimal (tingkat Muzakki) yang artinya peningkatan dari pendapatan mustahiq setelah mendapatkan dana zakat. Dan dampaknya dari pendistribusian dana zakat produktif dalam pemberdayaan mustahiq sangat membantu untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahiq. Dari penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu, penelitian yang peneliti lakukan berfokus kepada pelaksanaan program pemberdayaan mustahiq berbentuk Zakat Mart (Z-Mart) dan Program Mustahiq Pengusaha Kuningan (PROKSI).

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Definisi Istilah :

1. Hukum ekonomi merupakan keseluruhan aturan-aturan dan putusan hukum dengan secara khusus dalam mengatur seluruh kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi.¹⁸
2. Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syari'ah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembuangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat.¹⁹
3. Ekonomi syariah disebut juga dengan ekonomi Islam, yaitu suatu konsep ekonomi yang dilaksanakan berlandaskan dengan nilai dan prinsip ajaran agama Islam yang berawal dari Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai salah satu pengikat tatanan atau aturan dalam menjalankan semua aktifitas ekonomi, aktifitas produksi, distribusi dan konsumsi.

¹⁸Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 317.

¹⁹Akramunnas & Syarifuddin, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar* (Edu Publisher), cet. 1, 2021.

Secara umum ekonomi syari'ah itu mengatur hubungan individu terhadap individu yang bersangkutan dengan ekonomi manusia yang berda di sekitarnya.²⁰

4. Hukum Ekonomi Syariah adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi yang kegiatannya diatur berdasarkan peraturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.²¹
5. Zakat adalah sebagian harta yang wajib kita keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kita, yang telah mencukupi nisab dan haulnya untuk orang yang berhak menerimanya.²²
6. Zakat Produktif adalah zakat produktif ialah zakat yang olah guna memberikan efek mengembangkan ekonomi para kaum dhuafa terfokus pada pengelolaan sumberdaya dengan pembinaan guna meningkatkan skillnya.²³
7. Program Mustahiq Pengusaha Kuningan (PROKSI) adalah program pemberdayaan ekonomi untuk mustahiq produktif yang akan menjalankan usaha atau sudah menjalankan usaha penjualan pulsa, kuota dan token listrik. (BAZNAS Kabupaten Kuningan)
8. ZMART adalah program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk usaha ritel mikro dengan meningkatkan eksistensi dan kapasitas warung untuk mengatasi kemiskinan. (BAZNAS Kabupaten Kuningan)
9. Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kabupaten Kuningan adalah Badan Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya dan berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda,

²⁰Yuliyani. "Konsep dan Peran Strategi Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan." (Jurnal Iqtishadia, vol. 8, no. 1, 2015).

²¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2010), 56.

²²Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997), Jilid IV, 734.

²³Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2022), 104.

Purwawinangun, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat
45513. (BAZNAS Kabupaten Kuningan).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemanfaatan Zakat Produktif

1. Definisi Zakat Produktif

Secara istilah, zakat berasal dari Bahasa arab, زكاة (*zakah* atau zakat), yang mengandung arti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Dari segi bahasa, zakat berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut syariah Islam, zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. (<https://id.wikipedia.org>)

Zakat adalah pertumbuhan, pertambahan, dan pembersihan. Harta yang dikeluarkan menurut hukum syariat adalah zakat karena yang kita keluarkan adalah kelebihan dari hak kita yang menjadi hak orang lain. Sementara menurut syariat, zakat adalah Sebagian harta yang wajib kita keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kita, yang telah mencukupi nisab dan haulnya untuk orang yang berhak menerimanya.²⁴

Kata zakat memiliki arti “yang menyucikan dan yang menumpuk”,²⁵ baik yang berasal dari matahari, bulan, Bintang, awan pembawa hujan, angin yang menggerakkan awan, dan seluruh karunia dari Allah kepada seluruh umat manusia. Apa pun jenisnya harta atau bendanya, asalkan diperoleh secara halal dan baik serta sampai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya.

Yusuf Al-Qardhawi²⁶ menjelaskan bahwa zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak

²⁴Wahbah Az-zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011), cet. 1, 34.

²⁵Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1993), 256.

²⁶Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Zakat* (Musassah Risalah. Bairut, 1998), 35.

mendapatkannya dan diwajibkan oleh Allah.²⁷ Empat mazhab fikih besar pun mengartikan zakat dengan berbeda. Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah Swt. Menurut mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta tersebut milik sempurna, telah haul, dan bukan merupakan barang tambang. Menurut mazhab Syafi’I, zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu, bagi kelompok orang tertentu, pada waktu yang tertentu pula. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa zakat adalah pemberian Sebagian harta kepada yang berhak menerimanya.

Sedangkan kata produktif berarti memberikan banyak hasil atau menghasilkan. Ada pula makna dari zakat produktif dari Yusuf Qardhawi yang mendefinisikan bahwa zakat produktif ialah zakat yang olah guna memberikan efek mengembangkan ekonomi para kaum dhuafa terfokus pada pengelolaan sumberdaya dengan pembinaan guna meningkatkan skillnya. Dengan tujuan dana zakat tersebut dapat mengembangkan usahanya sehingga memiliki hasil untuk memenuhi hidup mereka serta bisa memperdaya ekonominya. Produktif disini adalah usaha produktif yang bisa merubah dari sisi pendapatan, taraf hidup, dan juga kesejahteraan.²⁸

Sedangkan zakat produktif menurut Sahal Mahfudh, Zakat Produktif ialah suatu zakat yang di kelola secara lebih produktif sehingga dana zakat dapat membuat mustahiq mengembangkan sesuatu dengan konsisten lewat zakat yang di dapatnya. Dana tersebut harus dikembangkan dengan membuka usaha yang layak dan tidak boleh dihabiskan secara konsumtif saja. Dana zakat ini akan lebih berdaya ketika sumber dana itu digunakan untuk pelatihan maupun modal usaha

²⁷Didiek Ahmad Supardi, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat* (Semarang: PT. Pustaka Rezeki Putra, 2013), 37.

²⁸Nurfiah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Bogor: IKAPI, 2022), 120.

serta hal-hal yang berkaitan dengan membantu seseorang dalam keadaan kemiskinan.²⁹ Jadi, zakat produktif ialah penyaluran zakat yang bisa menjadikan para mustahiq mengembangkan skill nya serta berefek pada jangka panjang dari harta zakat yang sudah dikelolanya.

Zakat produktif ini ada juga yang mengartikan sebagai dana zakat yang dipakai guna mengembangkan usaha mikro atau pun UMKM mustahiq diharapkan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus bahkan dapat merubah yang semula menjadi mustahiq bisa jadi muzaki. Dapat ditarik kesimpulan juga zakat produktif ialah zakat yang dikelola secara produktif yang implementasinya berupa diberikannya dana zakat tidak hanya untuk konsumsi saja melainkan juga dipakai untuk mengembangkan atau pun memperluas usaha mustahiq. Zakat yang pengimplementasiannya secara produktif sangat dibutuhkan untuk memberdayakan ekonomi mustahiq. Dalam pemanfaatannya zakat ini dibagi menjadi dua bagian yaitu zakat produktif tradisional berbentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, mesin jahit dll, dan zakat produktif kreatif seperti mengembangkan dan membantu modal usaha seseorang pedagang ataupun pengusaha kecil.³⁰

2. Dasar-Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Zakat diwajibkan berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan Ijma' Ulama. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Zakat diturunkan dalam dua periode Mekkah dan periode Madinah. Sedangkan menurut Sejarah pemberlakuannya, Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Tuntutan Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa bulan Ramadhan dan Zakat Fitrah. Tentang Kefharduannya dapat

²⁹Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest* (Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2019), 51.

³⁰Najmudin dan Syihabudin, *Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UKM)*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021),12.

diketahui dari Agama secara pasti (*ma'ulima min ad-din bi adh – dharurah*).³¹

Dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang memerintahkan Umat Islam untuk menunaikan Zakat, demikian pula banyak Hadits-hadits Rasulullah SAW, yang memerintahkan untuk memberikan Zakat, diantara Dasar Hukum wajibnya Zakat ialah sebagai berikut:

a. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

Menurut Yusuf Qhardawi,³² ayat zakat yang turun selama periode Mekah terdapat delapan ayat. Diantaranya terdapat dalam:

Surat al-Muzammil ayat 20:

...وَأْتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا...

"...tunaikanlah Zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik..."³³ (Al-Quran Kemenag, 2019: 990)

Surat al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أَمْرُوهُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan Shalat dan menunaikan Zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus".³⁴ (Al-Quran Kemenag, 2019: 1084)

Selebihnya ayat tentang Zakat diturunkan pada periode Madinah. Ayat-ayat tentang Zakat tersebut terdapat dalam berbagai surat antara lain terdapat dalam:

³¹Masduki, *fiqh Zakat* (Serang: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2014), 11.

³²Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat "Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits"* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), 39

³³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

³⁴Ibid.

Surat al- Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dirikanlah Shalat dan tunaikanlah Zakat dan Ruku’lah bersama orang-orang yang Ruku.”³⁵ (Al-Quran Kemenag, 2019: 15)

Surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya Zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang Fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus Zakat. Para Mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”³⁶ (Al-Quran Kemenag, 2019: 288)

Surat al-An’am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا

أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ

وَعَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung daun dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Maknlah ardi buahnya (yang bermacam-macam itu) bila ia berbuah dan tunaikanla haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu

³⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

³⁶Ibid.

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tbiak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”³⁷ (Al-Quran Kemenag, 2019: 197).

Surat at-Taubah ayat 34-35:

... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ

وَوُجُوهُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ فَذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

”...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukannlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam Neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”³⁸ (Al-Quran Kemenag, 2019: 259)

Perintah Zakat yang diturunkan pada periode Mekah, sebagaimana terdapat dalam kedua ayat tersebut diatas pakan, baru merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada Fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan yang diturunkan pada periode Madinah, perintah tersebut telah menjadi kewajiban mutlak.

b. Dasar Hukum dari Sunnah Nabi

1) Hadits Riwayat Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى أَنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دُلِّيْ عَلْمَلٍ إِذَا عَمَلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَا زِيدَهُ عَلَ هَذَا (روه البخاري)

³⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya..*

³⁸Ibid.

“Dari Abu Hurairah ra, bahwa seorang Arab padalan telah datang kepada Nabi SAW, ia berkata: “Tunjukkanlah kepada suatu perbuatan, apabila kukerjakan maka aku masuk surga?”, Nabi menjawab: “Sembahlah Allah, janganlah sekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dirikanlah Shalat yang diwajibkan, tunaikanlah Zakat yang diwajibkan, dan berpuasalah pada bulan Ramadhan.” kemudian ia berkata: “demi Dzat jiwaku berada dalam genggamannya saya tidak akan melebihkannya.”³⁹ (*Al-Lu'lu' Wal Marjan*, Shahih Bukhari Muslim)

2) Hadits Riwayat Muslim:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ شَهَادَاتٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَصِيَامَ رَمَضَانَ وَحُجَّجَ الْبَيْتَ (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar ra, dari Nabi SAW. Beliau bersabda; “Islam itu ditegaskan atas lima dasar: hendaknya meng-Esakan Allah, mendirikan Shalat, Menunaikan Zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan naik Haji.” (*Al-Lu'lu' Wal Marjan*, Shahih Bukhari Muslim).⁴⁰

c. Dasar Hukum dari Ijma' Ulama

Sedangkan dari ijma' Ulama, mereka sepakat dari generasi ke generasi hingga sekarang tentang wajibnya Zakat. Bahkan para sahabat Nabi sepakat untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Dengan demikian, seorang Muslim yang mengingkari kefardhuannya berarti dia dianggap murtad, keluar dari Agama Islam.⁴¹ Dari beberapa dasar hukum diatas, maka tidak diragukan lagi, bahwa Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kedudukan Zakat sama dengan kedudukan dalam Shalat lima waktu,

³⁹Shahih Bukhari Muslim, (dari Kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan, Karya Muhammad Fuad Abdul Baqi), cetakan 32, Penerbit Jabal, Bandung, 2023, h. 27.

⁴⁰ Ibid, h. 27.

⁴¹Masduki, *fiqh Zakat* (Serang: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2014), 16.

dalam kekuatan hukumnya. Karenan kata Zakat dalam beberapa ayat, selalu dirangkaikan dengan menggunakan Huruf “*athaf*” dengan kata Shalat. Dalam istilah Ushul Fiqh, berarti kedua hukum tersebut mempunyai Hukum yang sama. Sebab termasuk kepada “dalalah iqtiran” (dalil yang bersamaan).

3. Hukum Zakat Produktif

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁴²

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian, pendayagunaan dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian, sosialisasi pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.⁴³

Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan pemberdayaan ekonomi memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al-Qur’an memberi

⁴²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁴³Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif* (Yogyakarta, Idea Press, 2011), 17.

rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif. Jadi, pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para muzakki untuk tujuan pemberdayaan mustahiq, namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi mustahiq, dan pengawasan zakat.

Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, agar zakat dapat disyariatkan untuk merubah mustahiq menjadi muzakki.⁴⁴ Dalam proses pengelolaan zakat dapat direalisasikan dengan sungguh-sungguh, tentu saja ini perlu didukung dengan manajemen yang baik, seperti pernah dilakukan pada masa awal-awal Islam.

Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu dimanage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memberikan penerapan fungsi manajemen modern. Dalam hal ini, mengambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Keempat aktivitas itu, perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat.⁴⁵

a. Perencanaan

Zakat Sudah sejak lama konsep zakat diyakini mampu memberantas kemiskinan, dalam rumusan fikih zakat kerap kali disebut sebagai pengabdian kepada Allah swt dalam bentuk pembelajaran, dalam teologi kontemporer disebut sebagai ibadah hubungan sesama manusia dengan prinsip mentransfer harta dari si kaya untuk yang miskin. Melihat arti penting zakat baik bagi diri muzakki maupun untuk kemaslahatan masyarakat muzakki semestinya bersegera untuk membayar zakat, tetapi kenyataannya lain, para muzakki seolah-olah tidak tau dan tidak peduli tentang kewajiban berzakat dan berpangku tangan melihat kesenjangan sosial

⁴⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual* (Semarang: Pustaka Pelajar Offset, 2004), 259.

⁴⁵Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 21.

yang ada. Dengan demikian memaksa pihak pengawas (amil) bekerja keras dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan zakat. Oleh karena itu pihak amil zakat harus mampu membuat pendekatan yang dapat memaksimalkan pendapatan dan pendekatan tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.⁴⁶

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumberdaya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan maksud agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditemukan sebelumnya. Pengorganisasian berarti mengkoordinasikan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh lembaga amil zakat yang bersangkutan. Efektifitas sebuah amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, semakin terkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya materi sebuah amil akan semakin efektifitas amil tersebut.

c. Penggerakan

Penggerakan adalah suatu fungsi bimbingan agar orang kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakan adalah tindakan membimbing, mengarahkan dan menggerakan, agar bekerja dengan baik, tenang, dan tekun, sehingga dipahami fungsi dan deferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan. Untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran piawai seseorang pemimpin harus mampu menuntun dan mengawasi bawahan agar yang sedang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan. Berkaitan dengan pengelolaan

⁴⁶M. Dawarman Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), 325.

zakat, pergerakan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini pergerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi.

d. Pengawasan dan Evaluasi

Telah dijelaskan di atas bahwa pengertian zakat itu dimaksudkan untuk membangun manusia, yang dulunya mustahiq menjadi muzakki dengan proses perencanaan dan pengelolaan yang tepat, namun demikian pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Hanya dengan menyalurkan zakat kepada mustahiq itu tidak akan menumbuhkan hasil seperti yang diharapkan tanpa adanya pengawasan pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan dan evaluasi, oleh karena itu pengawas juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam proses pembayaran masyarakat.⁴⁷

Pengawasan ini sifatnya dua arah, yang pertama adalah pengawasan bagi pihak amil, agar jangan sampai menyalagunakan dana zakat yang terkumpul. Kedua, pengawasan bagi mustahiq, pengawasan ini meliputi beberapa hal antara lain: pengawasan dana zakat, kemampuan mustahiq dalam menggunakan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana yang tersalurkan kepada pihak mustahiq benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sampai kapankah penyaluran dana harus dilakukan pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sapa target masyarakat mampu untuk mandiri. Mesti sudah mandiri harus tetap dipantau agar kondisi dan kemampuan terus meningkat dengan cara mengevaluasi sejauh mana kemampuan mustahiq dalam mengembangkan pemberdayaan dengan evaluasi bisa

⁴⁷M. Dawarman Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, 61.

diketahui apakah mustahiq sudah mandiri ataukah masih butuh binaan.⁴⁸

Ditegaskan bahwa dengan adanya manajemen pengalokasian zakat agar lebih efektif dalam mengalokasikan dana zakat untuk para mustahiq, di mana dapat diketahui bahwa dengan adanya manajemen zakat dapat dikelola dengan baik dan bisa diketahui masalah-masalah dari pengelola maupun mustahiq. Dan mampu mengetahui apakah pengalokasian tersebut sudah tepat atau masih perlu adanya pembinaan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa zakat produktif adalah pemanfaatan zakat dengan cara produktif, dalam artian bahwa dana zakat yang diberikan atau dipinjamkan untuk dijadikan sebagai modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang lemah (*du'afâ'*). Dan pendapatan usaha tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara terus-menerus.

4. Syarat Dan Rukun Zakat

Berikut ini syarat dan rukun zakat seperti zakat pada umumnya syarat bagi orang yang wajib zakat serta syarat pada harta yang wajib dizakati yaitu:

a. Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.⁴⁹

Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.⁵⁰

⁴⁸Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 2000), 263.

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 40.

⁵⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), 97.

b. Syarat Wajib Zakat

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seseorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, misalnya belum mencapai nishab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat longgar yang dapat dilakukan oleh setiap muslim dalam setiap situasi dan kondisi, yaitu infaq dan sedekah.⁵¹

- 1) Milik penuh, yaitu harta tersebut berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaan pemilikinya, didalamnya tidak tersangkut hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya. Adapun yang menjadi penetapan alasan ini adalah penetapan pemilikan yang jelas (misalnya harta mereka dalam berbagai ayat al-Qur'an maupun hadits Nabi yang berkaitan dengan Zakat. Misalnya Firman Allah SWT dalam surat At- Taubah ayat 103 dan surat al-Ma'arij ayat 24-25, juga Hadits Nabi dari Mu'adz bin jabal yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah mengutusny ke Yaman, dalam Hadits tersebut terdapat kalimat:

...أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ

“...bahwasanya Allah telah mewajibkan Zakat atas harta-harta mereka, diambil dari orang-orang kaya diantara mereka.”⁵²

Alasan lainnya, bahwa Zakat adalah pemberian pemilikan kepada orang-orang yang berhak, yaitu fakir miskin dan yang lainnya, dan pemberian pemilikan disini merupakan unsur

⁵¹Didin Hafidhdudin, *zakat dalam perekonomian modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 18.

⁵²Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat “Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits”*, 37.

memiliki. Sebab bagaimana mungkin seseorang memberikan pemilikan kepada orang lain bila ia sendiri bukanlah pemiliknya.⁵³

- 2) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal. Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban Zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa: 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵⁴ (Al-Quran Kemenag, 2019: 107)

Didalam shahih Bukhari terdapat satu bab yang menguraikan bahwa sedekah (zakat) tidak akan diterima dari harta yang ghulul (harta yang didapatkan dengan cara menipu) dan tidak akan diterima pula, kecuali dari hasil usaha yang halal dan bersih.⁵⁵

5. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Penyaluran zakat hanya terbatas dan diperbolehkan pada delapan golongan. Kedelapan golongan ini telah ditetapkan di dalam Al-Quran yang berbunyi:

⁵³Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat “Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadits”*, 130.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

⁵⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 20-21.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Al-Quran Kemenag, 2019: 289).

Berikut ini akan diuraikan satu persatu tentang delapan *asnâf* di atas, yang penguraiannya adalah sebagai berikut:

a. Fakir

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.

Orang fakir berhak mendapat zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun, karena zakat berulang selama setahun. Patokan kebutuhan pokok akan dipenuhi adalah berupa makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya dalam batas kewajaran, tanpa berlebihlebihan atau terlalu irit. Di antara pihak yang dapat menerima zakat dari kuota fakir adalah orang-orang yang dapat memenuhi syarat “membutuhkan”. Maksudnya, tidak mempunyai pemasukan atau harta, atau tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya. Orang-orang tersebut adalah: anak yatim, anak pungut, janda, orang tua renta, jompo, orang sakit, orang cacat jasmani, pelajar, para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarganya, dan tawanan, sesuai dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam aturan penyaluran zakat dan dana kebajikan.

b. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Imam Abu Hanifah sebagaimana dikutip dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki sebagaimana dikutip dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, keadaan mereka lebih buruk dari orang fakir, sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali sebagaimana dikutip dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, adalah keadaan mereka lebih baik dari pada orang fakir.⁵⁶ Dari penjelasan fakir dan miskin di atas bahwa keduanya hampir sama di mana fakir dan miskin adalah orang yang tidak berkecukupan dan tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. *Amil Zakat*

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah, semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi mustahiq, mengalihkan, menyimpan, dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁷

⁵⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: PT Pustaka Mizan, 1996), 511.

⁵⁷ Alma Buchari, *Kewirausahaan Zakat* (Bandung: Alfabeta, 2010), 50.

Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang ditetapkan. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain: muslim, laki-laki, jujur, dan mengetahui hukum zakat. Dan tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat di atas, yaitu akuntansi, penyimpanan, dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat, pengetahuan tentang ilmu fikih zakat.

d. *Mu'allaf*

Dalam fiqih konvensional, *mu'allaf* selalu didefinisikan sebagai orang yang baru dan masih labil keislamannya, atau bahkan orang non muslim yang perlu dibujuk masuk ke dalam Islam. Kita boleh memberikan sebagian zakat untuk membujuk mereka masuk Islam atau masuk lebih dalam lagi ke dalam komunitas muslim.⁵⁸

e. *Riqâb*

Imam Malik sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Asnaini, menyatakan *riqâb* adalah budak biasanya yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan. Menurut golongan *Syâfi'iyah* dan *al-Hanafiyah* sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Asnaini, *riqâb* adalah budak mukâtab, yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran. Mengingat golongan ini sudah tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahiq lain menurut pendapat mayoritas ulama fikih. Menurut Yusuf al-Qardhawi

⁵⁸Ilyas supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 34.

dalam bukunya Asanaini⁵⁹ bahwa *riqâb* dalam arti yang lebih luas. Dia menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan sosial politik dan mengembangkannya sampai kepada pemerdakaan tawanan muslim di bawah kekuasaan musuh kafir, memerdekakan bangsa yang terjajah oleh kolonialis, karena semuanya itu sama-sama mengandung sifat perbudakan.

f. *Gârimîn*

Gârimîn adalah orang yang terlibat dalam jeratan utang, utang itu dilakukan bukan karena mereka berbelanja yang berlebihan, membelanjakan untuk hal-hal yang diharamkan, melainkan karena kemiskinan mereka. Pengertian ini berkembang pada orang yang dinyatakan pailit pada usahanya sehingga dia kesulitan untuk memenuhi keperluan hidupnya di samping kewajiban hutang yang harus dibayar.⁶⁰ Dari definisi di atas dapat ditegaskan bahwa *gharimîn* yaitu orang yang mempunyai banyak mempunyai hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

g. *Sabilillâh*

Sabilillâh adalah kelompok mustahiq yang dikategorikan sebagai orang yang dalam segala usahanya untuk kejayaan agama Islam, oleh karena itu *sabilillâh* dapat diartikan pula sebagai usaha perorangan atau badan yang bertujuan untuk kejayaan agama atau kepentingan umum. Ungkapan *sabilillâh* ini mempunyai cakupan yang sangat luas dan bentuk praktisnya hanya dapat ditemukan oleh kebiasaan dan kebutuhan waktu.

Kata tersebut dapat mencakup berbagai macam perbuatan seperti bantuan-bantuan yang diberikan untuk persiapan perang orang Islam untuk berjuang di jalan Allah swt, menyediakan kemudahan fasilitas pengobatan bagi yang sakit dan terluka, menyediakan bagi

⁵⁹Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. 1, 57.

⁶⁰Syaikh Sulaiman dan Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013), 215.

orang-orang yang tidak mampu membiayai pendidikan sendiri. Pendeknya, kata tersebut mencakup semua perbuatan yang penting dan bermanfaat bagi umat Islam dan negara Islam.

h. *Ibn al-Sabil*

Ibn al-sabil (orang dalam perjalanan) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Dapat dikatakan ibn al-sabil adalah orang yang datang ke suatu kota (negeri) atau melewatinya sebagai status musafir yang tidak bermaksud melakukan maksiat dalam perjalanannya itu. Ia boleh diberi zakat apabila dia kehabisan ongkos. Dan jika ia memiliki harta di suatu kota yang ditujunya, ia diberi sekedar yang dapat menyampaikan dia ke sana.⁶¹

Tujuan pemberian zakat untuk mengatasi ketelantaran, meskipun di kampung halamannya ia termasuk mampu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam memberikan perhatian kepada orang yang terlantar. Penerima zakat pada kelompok ini disebabkan oleh ketidakmampuan sementara. Jika orang terlantar sementara saja dibantu dengan dana zakat, apalagi mereka yang benar-benar tidak mampu tentu saja mendapatkan prioritas lebih.

6. Pemanfaatan Zakat Produktif

Dalam kamus bahasa Indonesia,⁶³ pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang memiliki arti guna atau faedah, selain itu pemanfaatan memiliki kaitan makna atau memiliki makna yang sama dengan pendayagunaan. Di mana pendayagunaan dapat diartikan dengan daya guna yaitu kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat; efisien; tepat guna; sangkil. Pendayagunaan sendiri sering diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.⁶² Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan atau pendayagunaan dalam konteks zakat, berarti zakat yang dikumpulkan

⁶¹Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, 62.

⁶²<http://kbbi.web.id>, (diakses pada 1 Mei 2024).

kemudian dikelola menjadi suatu usaha agar mampu mendatangkan hasil, guna, dan manfaat yang sesuai dengan tujuan penyaluran zakat yaitu menghasilkan penghasilan tetap dan mengentaskan kemiskinan.⁶³

Adapun terkait dengan pemanfaatan atau pendayagunaan zakat telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang terdapat pada Bab III Tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan, Pasal 27 yaitu:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang di atas dan juga jika melihat pada tujuan dari zakat sendiri, maka zakat dapat disalurkan bukan hanya dengan cara konsumtif, melainkan juga dengan cara produktif. Sehingga dengan adanya penyaluran zakat produktif tersebut, sehingga dana zakat yang telah dikumpulkan dapat dengan betul-betul dimanfaatkan khususnya pada sektor usaha, yang kemudian nantinya akan memperoleh hasil dan manfaat bagi umat.

Zakat, di samping termasuk dalam kategori ibadah mahdah, juga memiliki dimensi sosial ekonomi. Oleh karena itu zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dan juga dalam pengentasan kemiskinan. Maka untuk memastikan mampu atau tidaknya zakat tersebut dalam memberdayakan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan, maka sangat tergantung pada bagaimana sistem distribusi yang diterapkan dan kepada siapa zakat tersebut didistribusikan.

Penyaluran zakat produktif, khususnya untuk pemberdayaan ekonomi, maka pihak yang pertama diberikan adalah kepada fakir dan yang kedua kepada miskin, sehingga tujuan utama pemberian zakat

⁶³Lailiyatun Nafiyah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik", (Jurnal El-Qist Vol. 5 No. 1, April 2015).

khususnya zakat produktif yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dapat terwujud. Bagi pihak penerima zakat (mustahiq) telah jelas diatur keberadaannya dalam al-Qur'an. Pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat di luar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat.⁶⁴

Menurut Muhammad Daud Ali, bentuk pemanfaatan dana zakat dapat dilakukan atau dikategorikan sebagai berikut: *pertama*, pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif dan tradisional. Di mana bentuk pemanfaatan dana zakat itu bersifat pemberian langsung dan hanya bersifat sementara, yang langsung dapat dipakai dan dimanfaatkan oleh mustahiq. *Kedua*, pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif, misalnya pemberian dana zakat untuk beasiswa dan keperluan alat-alat sekolah. *Ketiga*, pemanfaatan dan pendayagunaan produktif tradisional. Dalam artian bahwa pemberian dana zakat ini dilakukan dengan cara pemberian barang-barang atau alat produktif yang bertujuan untuk dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja, misalnya pemberian mesin jahit, alat-alat pertanian, sapi, dan kambing.

Keempat, adalah pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat produktif kreatif, yaitu dalam bentuk pemberian dana zakat berupa bantuan modal, yang digunakan untuk membuat suatu usaha atau sebagai tambahan modal bagi usaha yang telah berjalan.⁶⁵

Masalah kemiskinan memang merupakan masalah yang sangat pelik, oleh karena itu Syeikh Yusuf alQardawi memiliki konsep tentang pengentasan kemiskinan tersebut muncul akibat keperihatinan Syeikh Yusuf al-Qardawi terhadap realitas kehidupan umat Islam yang selalu dililit kefakiran dan kemiskinan sepanjang hidupnya. Konsep yang digagas tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan

⁶⁴Garry Nugraha Winoto, Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ kota Semarang), Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2011, 72.

⁶⁵Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998), 62-63.

secara tuntas.⁶⁶ Untuk dapat mengentaskan kemiskinan, maka terdapat beberapa sumber yang dapat digunakan selain dari pada zakat. Menurut Syeikh Yusuf al-Qardawi ada beberapa sumber yang dapat digunakan yaitu:

- a) Hak sebagai tetangga.
- b) Berkurban pada *'id al-adhâ* (hari raya kurban).
- c) *Kafarâh al-Zihâr*.
- d) Denda ketika melanggar sumpah.
- e) Hak orang miskin dari hasil panen ketika panen.
- f) Kewajiban melengkapi kebutuhan fakir miskin.
- g) Sedekah sukarela dan kemurahan hati individu.

Dalam ajaran Islam diajarkan untuk senantiasa saling tolong menolong, dan saling memberi, mengulurkan tangan tanpa diminta, berinfak ketika memiliki kelebihan dan kelapangan harta. Selain itu Islam mengajarkan kepada umat muslim agar senantiasa memiliki sikap penyantun, pemurah, jiwa yang bersih, dan sifat kasih sayang.

B. Dana Produktif Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya yang berada dibawah pembinaan Kementerian/Lembaga. Uraian mengenai dana bergulir menurut BAZNAS merupakan dana yang diberikan oleh Baznas kepada pengusaha kecil untuk digunakan sebagai modal usaha, modal tersebut berbentuk uang yang digunakan untuk usaha tersebut.⁶⁷

Dana bergulir merupakan dana yang dialokasikan untuk kegiatan perkuatan modal usaha baik keperluan usaha individu atau kelompok tertentu

⁶⁶Yusuf al-Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 51.

⁶⁷ Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta, Pustaka Insan Madani, 2007), 104.

yang mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Tujuan dari kegiatan ini untuk membantu perkuatan modal dan penanggulangan kemiskinan, pengangguran, serta pengembangan ekonomi nasional.

Dana bergulir untuk membantu pengembangan usaha bagi individu maupun kelompok merupakan bentuk distribusi kekayaan, dalam perspektif Islam menurut Afzalurrahman konsep distribusi didefinisikan lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya golongan tertentu saja.⁶⁸

Ada beberapa manfaat yang dapat dipetik dari pendistribusian zakat sebagai institusi ekonomi dalam pemberdayaan ekonomi umat yakni, *pertama*, dana yang disalurkan tidak akan habis sesaat, tetapi akan terus mengalir dan bergulir sehingga mempunyai dampak rambat yang luas terhadap kehidupan ekonomi umat. *Kedua*, banyak pengusaha lemah yang tergolong ekonomi rakyat terbantu sehingga lambat laun harkat kehidupannya akan dan beban sosial masyarakat akan berkurang. *Ketiga*, dengan manfaat besar yang dirasakan, maka umat akan berlomba dalam mengeluarkan zakat. *Keempat*, lewat institusi zakat harta kekayaan didistribusikan secara adil dan meluas kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan secara ekonomi.⁶⁹

Pendistribusian dana bergulir yang telah diterima ditunjukkan untuk membantu beragam masalah umat. Dana yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat. Pendistribusian dana bergulir meliputi berbagai macam bidang, pada bidang ekonomi dana bergulir dapat digunakan untuk mengembangkan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan. Membantu usaha untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin umat Islam.⁷⁰

⁶⁸ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 87.

⁶⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi*, 268-269.

⁷⁰ Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta, Pustaka Insan Madani, 2007), 104.

Manajemen distribusi produktif infaq dan shodaqoh merupakan suatu kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana infaq dan shodaqoh yang digunakan untuk tujuan produktif. Dengan demikian dana yang diberikan atau digulirkan tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus menerus.⁷¹

Pendistribusian zakat produktif, maka dapat dilakukan dengan beberapa model/skim pendistribusian, antara lain adalah sebagai berikut:⁷²

1) Sistem *In Kind*

Model pendistribusian dengan sistem in kind dilakukan dengan cara dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh mustahiq kaum ekonomi lemah yang ingin berproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.

2) Sistem *Qard al-Hasan*

Model pendistribusian dengan menggunakan sistem *qard al-hasan* ini, dilakukan dengan cara memberikan peminjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa. Adapun pokok pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh mustahiq kepada lembaga amil zakat, namun tidak berarti bahwa modal itu tidak lagi menjadi hak mustahiq tersebut. Artinya modal masih dapat dikembalikan lagi kepada mustahiq yang bersangkutan untuk dikembangkan lagi, atau bisa juga digulirkan ke mustahiq lain.

3) Sistem *Muḍârabah*

Model pendistribusian dengan sistem *muḍârabah* ini dilakukan dengan cara penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil.

⁷¹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 8.

⁷² Mubasirun, "Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat" (Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan: Inferensi, Vol. 7, No. 2, Desember 2013)

Sistem ini hampir sama dengan sistem *qard al-ḥasan*, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu terletak pada pembagian bagi hasil dari usaha antara *mustahiq* dan *amil*.

Mengutip keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk Investasi, dengan latar belakang banyak ditanyakan mengenai pengelolaan dana zakat untuk dijadikan modal usaha yang digunakan oleh fakir miskin menyebutkan ketentuan zakat yang *di-ta'khir-kan* boleh *di-istimarkan* dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*).
2. Diinvestasikan pada bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
3. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
4. Dilakukan oleh lembaga yang profesional dan dapat dipercaya.
5. Izin investasi harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.
6. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.
7. Pembagian zakat yang *di-ta'khir-kan* karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.⁷³

Pada tatanan aplikasinya, *dana bergulir* merupakan dana yang dialokasikan untuk kegiatan perkuatan modal usaha baik keperluan untuk usaha individu atau kelompok tertentu yang mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dari kegiatan ini yaitu membantu perkuatan modal dan penanggulangan kemiskinan, pengangguran, serta pengembangan ekonomi nasional.⁷⁴

⁷³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Zakat untuk Istitmar (Investasi).

⁷⁴ Jenita, Rustan, Deni Marfikuillah. Pinjaman Dana Bergulir dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 14 No.1 Tahun 2017. 11-30.

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-muamalah al madiyah* yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga *al-iqtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-matematnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.⁷⁵

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang serta badan Hukum maupun tidak badan hukum yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam al-Quran, Hadits, dan Ijtihad para Ulama.

Hukum ekonomi syariah adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi yang kegiatannya diatur berdasarkan peraturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.⁷⁶

Secara etimologi kata hukum berasal dari bahasa Arab yang disebutkan sebagai "hukum" yang berarti keputusan ataupun ketetapan sedangkan dari sudut pandang Islam istilah syariah berkembang ke arah makna yang fiqih. Hal tersebut membuat Hukum Ekonomi Syariah menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan tata Ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat.⁷⁷ Dalam

⁷⁵Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), 2.

⁷⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Kencana Prenada media group, 2010). 56.

⁷⁷Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Predana Media Group, 2019), 2.

konteks masyarakat, Hukum ekonomi syariah berarti hukum ekonomi islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqh di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan sistem ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain sistem ekonomi syariah memerlukan dukungan hukum ekonomi syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.⁷⁸

2. Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah dalam Hukum Islam dan Hukum Indonesia

Kajian hukum ekonomi syariah dalam studi hukum Islam termasuk dalam kajian *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta benda) yang merupakan bagian dari studi *al-hakam al-muamalah* (hukum-hukum muamalah).

Dalam ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Adapun secara khusus fiqh muamalah mengatur berbagai akad dan transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.⁷⁹ *Fiqh muamalah* dalam pengertian khusus ini fokus pada dua hal, yaitu: *al-mu'amalah al-madiyah* (hukum-hukum kebendaan) yaitu aturan syara' berkaitan dengan harta benda sebagai objek transaksi dan *al-muamalah al-adabiyah* (hukum peredaran harta lewat ijab kabul/transaksi) yaitu aturan-aturan syara' yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek transaksi.⁸⁰

⁷⁸Al Mashlahah, "Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam", Vol. 11 No. 02 (2023) (diakses tanggal 10 Mei 2024) <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/issue/archive>

⁷⁹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 2.

⁸⁰Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 17.

Dalam konteks Indonesia, peradilan agama telah diberikan keluasaan untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Peradilan agama saat ini tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infak serta ekonomi syariah.

Penjelasan Pasal 29 UU No. 3 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi: (a) bank syariah; (b) lembaga keuangan mikro syariah; (c) asuransi syariah; (d) reasuransi syariah; (e) reksadana syariah; (f) obligasi syariah; (g) sekuritas syariah; (h) pembiayaan syariah; (i) pegadaian syariah; (j) dana pension lembaga keuangan syariah; dan (k) bisnis syariah. Hal ini memberikan penjelasan secara lebih spesifik dalam konteks Indonesia, hukum ekonomi syariah mencakup sejumlah lembaga ekonomi tersebut dan masih ada kemungkinan mengalami perkembangan lebih lanjut.

Dalam rangka memenuhi amanat Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama disusunlah kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan kompilasi dari berbagai ragam fiqh yang telah ada dan ada beberapa hal yang tergolong ijtihad baru. Oleh karenanya, hukum ekonomi yang terdapat dalam KHES tentu saja merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran manusia yang akan terus dinamis sesuai dengan perkembangan zamannya. KHES terdiri atas Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal, Buku II tentang Akad Syariah, Buku III tentang Zakat dan Hibah, serta Buku IV tentang Akutansi Syariah.⁸¹

Melihat posisi hukum ekonomi syariah dalam peta hukum nasional, maka mesti dilihat kontributor hukum nasional saat ini. Dalam perkembangan hukum nasional ada tiga elemen sumber hukum yang mempunyai kedudukan sama dan seimbang, yaitu hukum adat (hukum

⁸¹Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomin Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam", (Jurnal al-Mawarid Edisi XVIII tahun 2008), 146.

kebiasaan), hukum dari Barat, dan hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum agama yang hidup dalam masyarakat Muslim Indonesia dan karenanya menjadi salah satu sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁸²

3. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum ekonomi syariah adalah sama dengan sumber hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam fiqh muamalah. Sumber hukum Islam tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori yaitu:⁸³

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas dan membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya.⁸⁴ Sebagaimana firman Allah surat An-Nisa ayat 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

“Barang siapa mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah.”⁸⁵ Al-Qur'an Kemenagm 2019: 132)

Ayat di atas menyatakan bahwa al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum syara' itu secara keseluruhan, karena penjelasan-penjelasan as-Sunnah berasal dari al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum,

⁸²A. Qodri Aziziy, *Eklektisismen Hukum Nasioanal: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), cet. 1, 171-173.

⁸³Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Predana Media Group, 2019), 4.

⁸⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 121.

⁸⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji (perikatan) dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba.

Banyak ayat menyebutkan berbagai macam kebutuhan hidup manusia, baik yang primer (*basic needs*) maupun yang sekunder. Seperti kebutuhan pangan, yang diindikasikan dengan menyebutkan pemberian rizki Allah berupa buah-buahan, binatang ternak, ikan laut, air susu, kebutuhan pakaian dan perumahan. Semua itu merupakan kebutuhan manusia berupa sandang, pangan dan papan.

Al-Qur'an tidak saja mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, akan tetapi mengatur pula hubungan antara penciptanya. Al-Qur'an juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hubungan kehidupan spiritual dan material. Dan memerintahkan kepada manusia agar percaya pada hari kebangkitan kembali, hari kiamat dan ganjaran atau hukuman.

Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak hanya merincikan tentang pentingnya menyusun dan memelihara hubungan erat dengan Tuhan tetapi juga menjelaskan semua yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kehidupan sosial yang lengkap. Al-Qur'an tampil sebagai dokumen yang sejak awal mulanya hingga terakhir berusaha memberi penekanan pada semua ketegangan moral yang perlu bagi perbuatan manusia kreatif. Pusat perhatian Al-Qur'an adalah manusia dan perbaikannya. Untuk itu sangatlah penting bagi seseorang untuk bekerja dalam kerangka ketegangan-ketegangan tertentu yang sebenarnya telah terciptakan Tuhan dalam dirinya.

b. *As-Sunnah*

As-Sunnah atau sering disebut juga *al-Hadits* mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Kalaupun ada perbedaan sangat tipis sekali, *as-Sunnah* yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. saja, sedang *al-Hadits* disandarkan bukan saja kepada Nabi Muhammad

SAW. akan tetapi kepada para sahabat Nabi. *As-Sunnah* merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an, dasar pokok as-Sunnah sebagai sumber hukum, sebagaimana firman Allah surat an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya ...”⁸⁶ (Al-Qur'an Kemenag: 128)

Kedudukan *as-Sunnah* terhadap Al-Qur'an, sebagaimana dirumuskan dalam tiga hal, yaitu:⁸⁷

- 1) Sunnah berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci ayat yang mujmal.
- 2) Sunnah menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan *nash* Al-Qur'an. Seperti sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut.
- 3) Sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuan nashnya di dalam Al-Qur'an

Seperti dalam masalah muamalah, yaitu Al-Qur'an memerintahkan untuk memenuhi janji (perikatan). Hal ini perikatan mana yang sah dan yang halal serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi, disini asSunnah berperan untuk menjelaskannya.

c. Ijma

Ijma sebagai sumber hukum ketiga merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun dari cendekiawan agama. Perbedaan konseptual antara sunah dan ijma terletak pada kenyataan bahwa sunah pada pokoknya terbatas pada ajaran-ajaran Nabi dan diperluas pada sahabat karena mereka merupakan sumber bagi

⁸⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ...

⁸⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum*, 161.

penyampiannya. Sedangkan ijma adalah suatu prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dari penalaran atas setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi.⁸⁸

Ijma dalam pengertian bahasa memiliki dua arti. Pertama, berupaya (tekad) terhadap sesuatu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Yunus ayat 71:

...فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ

“...Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu.” (Al-Qur’an Kemenag: 317)

Adapun rukun ijma dalam definisi di atas adalah adanya kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa atas hukum syara’. “Kesepakatan” itu dapat dikelompokkan menjadi empat hal berikut.

- 1) Tidak cukup ijma dikeluarkan oleh seorang mujtahid apabila keberadaannya hanya seorang (mujtahid) saja di suatu masa. Oleh karena “kesepakatan” dilakukan lebih dari satu orang, pendapatnya disepakati antara satu dengan yang lain.
- 2) Adanya kesepakatan sesama para mujtahid atas hukum syara’ dalam suatu masalah, dengan melihat negeri, jenis, dan kelompok mereka. Andai yang disepakati atas hukum syara’ hanya para mujtahid haramain, para mujtahid Irak saja, Hijaz saja, mujtahid ahlu Sunah, Mujtahid ahlu Syiah, maka secara syara’ kesepakatan khusus ini tidak disebut ijma. Oleh karena ijma tidak terbentuk kecuali dengan kesepakatan umum dari seluruh mujtahid di dunia Islam dalam suatu masa.
- 3) Hendaknya kesepakatan mereka dimulai setiap pendapat salah seorang mereka dengan pendapat yang jelas apakah dengan dalam bentuk perkataan, fatwa atau perbuatan.

⁸⁸ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 61.

4) Kesepakatan itu terwujudkan atas hukum kepada semua para mujtahid. Jika sebagian besar mereka sepakat maka tidak membatalkan kesepakatan yang „banyak“ secara ijma sekalipun jumlah yang berbeda sedikit dan jumlah yang sepakat lebih banyak maka tidak menjadikan kesepakatan yang banyak itu hujjah syar'i yang pasti dan mengikat.

d. Ijtihad dan Qiyas

Secara teknik, ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Pengaruh hukumnya ialah bahwa pendapat yang diberikannya mungkin benar, walaupun mungkin juga keliru. Maka ijtihad mempercayai sebagian pada proses penafsiran dan penafsiran kembali, dan sebagian pada deduksi analogis dengan penalaran.⁸⁹ Tetapi ketika asas-asas hukum telah ditetapkan secara sistematis, hal itu kemudian digantikan oleh *qiyas*. Terdapat bukti untuk menyatakan bahwa kebanyakan para ahli hukum dan ahli teologi menganggap *qiyas* sah menurut hukum, tidak hanya aspek intelektual tetapi juga dalam aspek syariat. Menurut para ahli hukum, perluasan undang-undang melalui analogi tidak membentuk ketentuan hukum yang baru, melainkan hanya membantu untuk menemukan hukum.

Qiyas menurut ulama ushul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Alquran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Mereka juga membuat definisi lain, *qiyas* adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum. Dengan demikian, *qiyas* penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illat akan melahirkan hukum yang sama pula. Umpamanya hukum meminum khamar, nash

⁸⁹Yusuf Qardhawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam, Alih Bahasa Ahmas Syatori* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 2.

hukumnya telah dijelaskan dalam al-Quran, yaitu hukumnya haram.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Al-Qur’an Kemenag: 876)

Haramnya meminum *khamar* berdasar *illat* hukumnya adalah memabukkan. Maka setiap minuman yang terdapat di dalamnya illat sama dengan khamar dalam hukumnya maka minuman tersebut adalah haram. *Qiyas* memiliki rukun yang terdiri dari empat hal berikut ini.

- 1) *Asal* (pokok), yaitu apa yang terdapat dalam hukum nashnya, disebut dengan *al-maqis alaihi*.
- 2) *Fara'* (cabang), yaitu sesuatu yang belum terdapat nash hukumnya, disebut pula *al-maqis*.
- 3) *Hukm al-asal*, yaitu hukum *syar'i* yang terdapat dalam nash dalam hukum asalnya. Yang kemudian menjadi ketetapan hukum untuk *fara'*.
- 4) *Illat*, adalah sifat yang didasarkan atas hukum asal atau dasar *qiyas* yang dibangun atasnya

4. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari:

- a. Prinsip Keadilan merupakan prinsip yang sangat penting karena mencakup seluruh aspek kehidupan, sebagaimana Allah SWT memerintahkan untuk selalu berbuat adil antara sesama manusia.

- b. Prinsip *Al-Maslahatan* ialah tujuan pembentukan hukum islam yaitu mendapat kebahagiaan didunia dan akhirata dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan
- c. Prinsip *Khalifah* (perwakilan) manusia sebagai khilafah atau perwakilan tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk kehidupan
- d. Prinsip *Amar Ma'rud Nahi Munkar, Amar Ma'ruf* ialah kewajiban yang harus menggunakan prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha. Nahi Munkar di realisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usahnya yang mengandung unsur riba, *gharar, maysyir*, dan haram
- e. Prinsip *Ihsan* (kebaikan) ialah mangajarkan bahwa disetiap ekonomi bagi umat muslim senantiasa bermanfaat untuk orang banyak baik seagama maupun sesama manusia.
- f. Prinsip Kejujuran prinsip ini harus dicerminkan dalam setiap jual beli harus jelas, tegas dan pasti baik barang maupun harga.
- g. Prinsip *Falah* merupakan konsep kesuksesan manusia yang dicapai selama didunia dan berkontribusi untuk keberhasilan akhirat melalui petunjuk yang Allah berikan.
- h. Prinsip *Tazkiyah* (Penyucian) apabila pinsip ini terlaksana dengan baik maka apapun pembanguna dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri.
- i. Prinsip *Washathiyah* (Keseimbangan) hukum islam menentukan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
- j. Prinsip *Al-Mas'uliyah* (Pertanggung jawaban) prinsip ini meliputi pertanggung jawaban antara individu dengan individu, pertanggung jawaban dalam masyarakat.

- k. Prinsip *Kifayah* (Perduli Sesama) prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuannya yaitu membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh masyarakat.⁹⁰

5. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari:

- a. Asas *Mu'awanah* (Tolong Menolong) seluruh uma muslim wajib saling tolong menolong dan membuat kemitraaan dengan melakukan muamalah.
- b. Asas *Antarodhin* (Suka Sama Suka) menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
- c. Asas *Musyarakah* (Kerja Sama) menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat.
- d. Asas *Tabadulmunafi* (Manfaat) berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat.
- e. Asas *Adamul Gharar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.
- f. *Al Musyawah* asas ini merupakan makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pelaku muamalah berkedudukan sama.
- g. Asas Hak Milik ialah mengakui hak milik perorangan di agama islam juga mengakui itu, oleh karenanya islam mewajibkan kepada seluruh umatnya untuk selalu berusaha.
- h. Asas *Ash Shidiq* dalam islam diperintahkan untuk selalu jujur dan benar, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak

⁹⁰Muhammad Khalid, "Prinsip-Prinsip Hukum Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *As Syariah* 20, no. 2 (2018): 148–49.

dikedepankan maka berpengaruh terhadap keabsahan suatu perjanjian itu sendiri.

- i. Asas Pemerataan, ialah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin, dengan tujuan ini maka dibuatlah hukum zakat, shadaqah, infaq.
- j. Asas *Al Bir Wa Al-Taqwa*, *al bir* berarti keseimbangan atau kebajikan atau proporsi berarti keadilan atau kesusilaan, *al taqwa* berarti kehati-hatian, jalan yang lurus, meninggalkan apa yang tidak berguna, melindungi serta menjaga diri dari kemurkaan allah SWT.

6. Fungsi Hukum Ekonomi Syariah

Fungsi Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari:

- a. Menjaga keadilan sosial berekonomi bagi semua masyarakat
- b. Memberikan dan menciptakan sebuah peluang usaha bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dalam kegiatan berekonomi.
- c. Mempertahankan kesetabilan pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian seluruh masyarakat⁹¹

⁹¹Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 11-14.